



DESA NGORO-ORO KECAMATAN PATUK
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGORO-ORO
NOMOR 42/KPTS/2019
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI ENDANG WURIYANTI, S.Pd
SEBAGAI DUKUH SALARAN DESA NGORO-ORO KECAMATAN PATUK
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPALA DESA NGORO-ORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, Calon Perangkat Desa yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Saudari ENDANG WURIYANTI, S.Pd adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Camat Patuk nomor: 141/259, tertanggal 26 Juni 2019 perihal Persetujuan Pengangkatan Dukuh Salaran Desa Ngoro-oro Saudari ENDANG WURIYANTI, S.Pd dapat diangkat sebagai Dukuh Salaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudari ENDANG WURIYANTI, S.Pd sebagai Dukuh Salaran Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
7. Peraturan Kepala Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019;
8. Keputusan Kepala Desa Ngoro-oro Nomor 40/KPTS/2019 tentang Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudari :

Nama : ENDANG WURIYANTI, S.Pd

NIK : 3403045904820002

Alamat : Salaran RT/RW: 024/006, Ngoro-oro

Sebagai : Dukuh Salaran Desa Ngoro-oro,

Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul

KEDUA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 1 Juli 2019
Kepala Desa Ngoro-oro,

ttd

SUKASTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul; dan
2. Camat Patuk.